

## ABSTRAK

**Sunarsih, 2016.** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. **Skripsi.** Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Unun Roudhotul Janah, M.Ag.

### **Kata Kunci: Hukum Islam, Gadai Sawah**

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadith nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang dalam umat Islam. Gadai sawah adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa tanah sawah diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan permufakatan bahwa si penyerah akan menerima tanah sawahnya sendiri dengan jalan membayar sejumlah uang yang sama kepada pihak pemberi hutang. Mayoritas masyarakat Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah sebagai petani sehingga banyak yang melakukan transaksi gadai sawah. Dalam praktik tersebut, pihak penggadai melakukan perjanjian dengan penerima gadai kedua padahal penggadai masih terikat perjanjian dengan penerima gadai pertama. Sehingga penulis ingin meneliti tentang praktik gadai sawah di Desa Gelanglor tersebut menurut hukum Islam. Dari latar belakang tersebut terdapat sesuatu permasalahan yang dianggap penting dan perlu dikaji adalah: 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad praktik gadai sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek gadai yang masih dalam perjanjian orang lain di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi pemanfaatan objek gadai di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data lapangan, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara dengan para pihak yang terkait dan perangkat desa. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode induktif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kesimpulan akhir dari skripsi ini, akad praktik gadai sawah di Desa Gelanglor

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terdapat dua perjanjian gadai. Akad gadai pertama belum sesuai dengan hukum Islam karena *ijāb qabūl* yang diucapkan oleh kedua belah pihak tidak dijelaskan secara rinci mengenai penetapan waktu gadai berdasarkan musim tanam atau tahun masehi. Sedangkan akad gadai kedua tidak sah menurut hukum Islam sebab rukun gadai tidak terpenuhi yaitu *marhūn* tidak ada pada saat akad dikarenakan masih dalam

penguasaan murtahin pertama. Objek gadai berupa sawah pertanian yang masih dalam perjanjian orang lain tidak sah dijadikan marhūn dalam perjanjian kedua karena marhūn masih dalam penguasaan murtahin pertama. Pengambilan ganti rugi pemanfaatan sawah gadai tersebut termasuk praktik riba dan bertentangan dengan hukum Islam karena

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup> Perkembangan jenis muamalah yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dalam berbagai suku bangsa dijumpai jenis dan bentuk muamalah yang beragam yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Dengan demikian persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan yang penting bagi agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia kadang mengalami kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut tidak jarang mereka meminjam uang kepada pihak lain. Meskipun pinjaman tersebut disertai dengan jaminan. Pinjaman kepada orang yang membutuhkan ini merupakan bentuk dari tolong-menolong. Karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong.

Salah satu bentuk muamalah untuk saling tolong menolong dalam bentuk pinjaman adalah gadai. Gadai (rahn) adalah menjadikan harta


---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 1.

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), 39.

benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.<sup>3</sup>

Gadai atau rahn merupakan salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyari'atkan oleh Allah berdasarkan firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :



Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).”<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaannya praktik gadai harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan praktik gadai tersebut. Menurut M. Abdul Madjid dkk menurut Rohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, bahwa rukun gadai (rahn) yaitu : (1) lafaz (akad); (2) rahin (orang yang menggadaikan) dan murtahīn (orang yang menerima gadai); (3) barang yang digadaikan; (4) ada utang.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Mardani, Fiqh Ekonom Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta : Kencana Prenasamedia Group, 2012), 289.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 2 :283.

<sup>5</sup> Rohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 159-160.

Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn adalah ijab dan qabul dari rahin dan murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan.

Untuk mencapai keabsahan dalam transaksi gadai, maka harus memenuhi syarat-syarat gadai. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah dapat diserahterimakan, bermanfaat, milik rahin (orang yang menggadaikan), jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh rahin, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selain hal itu keadaannya demikian, maka orang yang memegang gadai (murtahin) dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (rahin). Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tak ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaatnya dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba.<sup>6</sup>

Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terdapat praktik gadai yang sudah menjadi tradisi turun menurun masyarakat setempat. Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat menggadaikan tanah sawahnya, karena mayoritas masyarakat di Desa Gelanglor hanya memiliki sawah pertanian yang biasanya mereka

---

<sup>6</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fikih Muamalah, 160.

gadaikan kepada tetangga atau saudaranya untuk mendapatkan pinjaman dana secepatnya. Masyarakat di desa tersebut menggunakan sawah mereka sebagai barang jaminan atas akad gadai yang mereka lakukan.

Dalam praktik gadai tersebut, terdapat salah satu praktik gadai yang menarik untuk dikaji lebih dalam oleh penulis untuk dilakukan penelitian. Penggadai melakukan perjanjian dengan dua penerima gadai atas objek yang sama. Pada saat penggadai melakukan perjanjian dengan penerima gadai yang kedua, penggadai masih terikat perjanjian gadai sawah dengan penerima gadai yang pertama dengan obyek gadai yang sama. Obyek gadai tersebut berupa lahan tanah untuk pertanian.

Penggadai melakukan perjanjian gadai tanah kepada penerima gadai yang kedua padahal obyek gadai masih dalam perjanjian penerima gadai pertama, dikarenakan sawah masih dalam proses penanaman padi dan penggadai juga belum melunasi hutangnya kepada penerima gadai pertama. Sehingga penggadai tidak dapat menyerahkan hak penggunaan sawah tersebut kepada penerima gadai kedua. Namun sertifikat tanah menjadi jaminan sementara yang diberikan kepada penerima gadai kedua sampai penggadai dapat membayar hutangnya kepada penerima gadai pertama. Dalam praktik tersebut terdapat kesenjangan yang terjadi antara penggadai (raḥin) dengan penerima gadai (murtahin) kedua.

Dalam adat kebiasaan masyarakat di Desa Gelanglor, tanah yang digadaikan akan digarap oleh pihak yang menerima gadai (murtahin). Namun dalam hal ini, penerima gadai (murtahin) yang kedua tidak dapat

menggarap sawah gadai tersebut. Karena penggadai juga belum melunasi hutangnya kepada penerima gadai (murtahin) pertama serta sawah yang digunakan masih dalam masa tanam. Maka penggadai (raḥin) memberikan ganti rugi pemanfaatan sawah gadai yang menjadi lahan pertanian yang seharusnya digarap oleh penerima gadai (murtahin) yang kedua. Penggantian pemanfaatan sawah gadai tersebut sebesar 1,5% dari hutang yang diberikan. Dibayar setiap bulan sampai pihak penerima gadai yang kedua (murtahin) dapat memanfaatkan tanah sawah tersebut. Sawah yang dijadikan objek gadai seluas 884 m<sup>2</sup> dihargai sebagai objek gadai sebesar Rp 40.000.000,00. Pihak penggadai (raḥin) menerima hutang sebesar Rp 40.000.000,00 sehingga penggadai (raḥin) harus memberikan 1,5% x Rp 40.000.000,00 = Rp 600.000,00 selama 9 bulan. Sehingga total uang ganti rugi (kompensasi) pemanfaatan sawah gadai yang harus diberikan penggadai (raḥin) kepada penerima gadai (murtahin) Rp 600.000,00 x 9 bulan = Rp 5.400.000,00.

Dalam praktik gadai tersebut pihak penggadai (raḥin) yang berhutang harus membayar ganti rugi sawah yang tidak digarap oleh penerima gadai (murtahin) yang kedua. Padahal Islam mengajarkan bahwa dalam bermuamalah perlu memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempatan.

Dalam hal ini penulis meneliti tentang praktik gadai sawah yang dilakukan oleh penggadai (raḥin) dengan kedua penerima gadai (murtahin) karena penulis ingin mengetahui dan mengkaji mengenai

praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gelanglor tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang praktik gadai sawah di Desa Gelanglor ditinjau dari segi hukum Islam dalam bentuk skripsi dengan judul : “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**”

## **B. Penegasan Istilah**

Agar pembaca skripsi ini mudah memahami redaksi yang dimaksud oleh penulis memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadith nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang dalam umat Islam.<sup>7</sup>
2. Al-Rahn atau Gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : PT Ichtiar BaruVan Hoeve, 2003), 76.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),129.



3. Gadai sawah adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa tanah sawah diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan permufakatan bahwa si penyerah akan menerima tanah sawahnya sendiri dengan jalan membayar sejumlah uang yang sama kepada pihak pemberi hutang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berpijak pada uraian di atas maka secara rinci masalah penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad praktik gadai sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek gadai yang masih dalam perjanjian orang lain di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi pemanfaatan objek gadai di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan studi yang ingin penulis capai dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad praktek gadai sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap objek gadai yang masih dalam perjanjian orang lain di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi pemanfaatan objek gadai di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian di atas yang penulis harapkan dalam menyusun skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yakni memperkaya dan memperluas khasanah ilmu tentang praktik gadai sawah berdasarkan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan solusi terhadap masalah-masalah gadai sawah berdasarkan kacamata hukum Islam, khususnya bagi masyarakat Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan masyarakat umum lainnya.

#### **F. Kajian Pustaka**

Sejauh ini pembahasan mengenai gadai sawah sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Salah satu penelitian tersebut adalah

penelitian Silvina Fahmi (2014) yang berjudul :”Analisis Praktek Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Syari’ah Mandiri Madiun)”. Kesimpulan dari pembahasan skripsi tersebut bahwa akad gadai emas di Bank Syar’ah Mandiri adalah akad rahn dan ijarāh. Akad rahn adalah akad pemberian pinjaman dari murtahin untuk rāhin yang diberikan oleh Bank Syari’ah Mandiri. Akad ijarāh digunakan untuk pemakaian tempat atau sewa dan pemeliharaan atas penyimpanan dan pengamanan marhūn dengan perhitungan. Praktik ini mempunyai banyak tafsiran hukum, yaitu tidak dibolehkan oleh fiqh dan dibolehkan oleh Dewan Syari’ah Nasional. Selain itu,terkait dengan penentuan biaya pemeliharaan marhūn yang dilakukan dengan menaksir jenis, kadar dan berat emas, terdapat ketidakseragaman dalam pemberian hukum, yaitu tidak dibolehkan oleh Dewan Syari’ah Nasional dan dibolehkan oleh fiqh. Selain itu, terkait penyelesaian masalah yang dilakukan dengan musyawarah yaitu dengan menawarkan dua pilihan, memperpanjang akad gadai atau melelangnya. Praktik ini tidak melenceng dari Hukum Islam dan fatwa DSN, karena tidak ada pihak yang dirugikan dari murtahin dan rāhin.<sup>9</sup>

Penelitian Dwi Haryani (2004) yang berjudul, “Gadai Sende Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Di Kec. Lembeyan – Magetan)”. Dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa akad gadai sende di Kec. Lembeyan adalah sah menurut syariat Islam, namun penambahan

---

<sup>9</sup> Silvina Fahmi, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Madiun)*”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014).

dalam gadai sende tidak sesuai dengan syari'at Islam. Pemanfaatan barang gadai pada dasarnya boleh, asal ada izin dari raḥin.<sup>10</sup>

Penelitian oleh Amalia Cahyaningtyas (2012) yang berjudul, "Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Rahn (Gadai) di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo". Dalam skripsinya disebutkan bahwa akad pembiayaan rahn (gadai) di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo sudah sesuai dengan konsep fiqh karena telah memenuhi syarat dan rukun rahn, serta ada kesepakatan pada saat akad. Penentuan fee (ujrah) dalam pembiayaan rahn (gadai) di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo sudah sesuai dengan fiqh karena menurut fiqh penanggung biaya pemeliharaan barang gadai tersebut penggadai (raḥin), serta sudah ada kesepakatan dari awal saat akad.<sup>11</sup>

Penelitian Isti'anah (2009) yang berjudul "Praktek gadai sawah ditinjau dari hukum Islam (Studi Di Desa Hajawinangun Kec. Balapulang Kab Tegal)". Dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan praktik gadai sawah dilihat dari akadnya sudah sah sesuai ketentuan hukum Islam. Sedangkan mengenai pemanfaatan barang gadai secara penuh oleh murtahin baik secara hukum Islam maupun Adat tidak sah karena adanya unsur eksploitasi dari pihak-pihak yang berkuasa serta nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan tidak diperhatikan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Dwi Haryani, "*Gadai Sende Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Lembeyan-Magetan)*", (Skripsi. STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2004).

<sup>11</sup> Amalia Cahyaningtyas, "*Tinjauan Fiqh terhadap Praktek Rahn (Gadai) di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo*", (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2012).

<sup>12</sup> Isti'anah, "*Praktek Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Hajawinangun Kec. Balapulang Kab Tegal)*", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

Penelitian Muhamad Jamroni (2010) yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal )”. Dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan sudah memenuhi syarat dan rukun gadai. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti pengelolaan barang jaminan dan pembagian hasil barang jaminan. Karena dengan ketidak jelasan hal tersebut, pada akhirnya timbul prasangka bahwa salah satu pihak merasa diuntungkan atau dirugikan. Selain itu ada perbedaan pendapat dikalangan Imam Mazhab mengenai pemanfaatan barang jamina gadai oleh penerima gadai. Namun secara jelas dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama Madzhab dalam membahas pemanfaatan barang gadai merupakan referensi bagi para pihak dalam transaksi gadai (rahn) untuk dapat memilih atau mencari jalan tengah dalam hal pemanfaatan barang gadai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga tujuan utama gadai sebagai pemikat pada transaksi yang tidak tunai tidak terabaikan.<sup>13</sup>

Penelitian Zia Ulhaq (2014) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus Di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)”. Dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa transaksi gadai tanah sawah yang berlangsung di Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab.

---

<sup>13</sup> Muhamad Jamroni, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)*”, (Skripsi, IAIN Walisanga, Semarang, 2010).

Pangandaran secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma syari'ah karena masih terdapat unsur eksploitasi pada pengambilan manfaat barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu berupa tanah sawah oleh penerima gadai, tanpa memperhatikan hak penggadai selaku pihak yang memiliki tanah sawah tersebut.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Silvia Fahmi dan Amalia Cahyaningtyas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dari segi objeknya, pemberlakuan biaya pemeliharaan dan pemanfaatan barang gadai (marhūn). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Haryani, Isti'anah, Muhammad Jamroni dan Zia Ulhaq mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dari segi subyeknya.

Penelitian yang sudah ada melihat praktik hanya dengan satu pihak yaitu pihak penggadai melakukan perjanjian dengan seorang penerima gadai. Namun, penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam praktiknya subjek (raḥin) melakukan perjanjian dengan dua penerima gadai (murtahin) atas objek (marhūn) yang sama. Penggadai (raḥin) melakukan perjanjian gadai sawah dengan penerima gadai (murtahin) padahal raḥin masih terikat perjanjian gadai sawah dengan orang.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

---

<sup>14</sup> Zia Ulhaq, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus Di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (holistik), dimana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>15</sup> Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan di mana kasus itu berada. Dalam hal ini terkait dengan akad, objek gadai dalam perjanjian orang lain dan ganti rugi pemanfaatan objek gadai.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Sundang Kauman Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Karena lokasi tersebut mayoritas masyarakat mempunyai lahan pertanian yang dijadikan sebagai jaminan gadai.

## 3. Data dan Sumber Penelitian

Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Akad praktik gadai sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo bersumber dari pihak penggadai (Ibu Karwati), pihak penerima gadai pertama (Ibu Yulianingsih), pihak

---

<sup>15</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 147-148.

penerima gadai kedua (Ibu Siti Ruliyah) dan perangkat Desa Gelanglor.

- b. Objek gadai yang masih dalam perjanjian orang lain di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo bersumber dari pihak penggadai (Ibu Karwati) dan penerima gadai pertama (Ibu Yulianingsih).
- c. Ganti rugi pemanfaatan objek gadai di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo bersumber dari pihak penerima gadai (Ibu Siti Ruliyah) dan pihak penggadai (Ibu Karwati).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya, dengan menggunakan lisan.<sup>16</sup>

Dalam teknik ini, penulis akan bertanya langsung kepada informan yaitu penggadai, penerima gadai, perangkat desa dan masyarakat sekitar Dusun Sundang Kauman Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini teknik wawancara dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait:

- 1) Akad praktik gadai sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
- 2) Objek gadai yang masih dalam perjanjian orang lain di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>16</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 227.



- 3) Ganti rugi pemanfaatan objek gadai di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
- b. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan buku dan sebagainya. Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, namun data dari sumber non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian selayaknya.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait surat perjanjian gadai, sertifikat tanah, dan surat berita acara.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Agar lebih proposional dan representatif, data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul terutama dari segi perlengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/ kelompok kata. Teknik ini penulis gunakan untuk memeriksa kembali data tentang mekanisme perjanjian gadai sawah yang diperoleh dari hasil interview, observasi, dan dokumentasi lengkap dan relevan untuk dijadikan bahan skripsi.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan

---

<sup>17</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, 151.

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.

- c. Penemuan hasil riset, yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.<sup>18</sup>

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis semua catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa data induktif yaitu suatu metode pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat khusus hasil riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini, penulis memaparkan secara khusus praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo kemudian secara umum dilihat dari sudut pandang hukum Islam yang akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik gadai sawah tersebut menurut hukum Islam.

## **H. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>18</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

<sup>19</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. IV (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 133.

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari permasalahan yang tidak terarah. Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab tersendiri. Dengan demikian terbentuklah satu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier, sehingga dalam pembahasan nanti nampak adanya suatu sistematika yang mempunyai hubungan yang logis dan komprehensif. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang konsep rahn menurut hukum Islam. Pada bab ini adalah berisi landasan teori mengenai ketentuan umum (rahn) gadai yang meliputi: pengertian gadai, dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, hak dan kewajiban para pihak, pendapat ulama tentang pemanfaatan barang gadai, berakhirnya akad gadai, penyelesaian gadai, serta perlakuan bunga dan riba dalam perjanjian gadai.

Bab III tentang praktik gadai sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini penulis kemukakan tentang gambaran wilayah yang dijadikan obyek penelitian dan proses gadai yang

menjadi pokok masalah di antaranya: a) Gambaran Umum Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang meliputi: keadaan geografis, keadaan penduduk Desa Gelanglor, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan agama. b) Penjelasan terkait akad gadai sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. c) Objek gadai yang masih dalam perjanjian orang lain di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. d) Ganti rugi pemanfaatan objek gadai sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Bab IV tentang analisis hukum Islam terhadap praktik gadai sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Bab ini membahas analisa hukum Islam terhadap akad praktik gadai sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, analisa hukum Islam terhadap objek gadai yang masih dalam perjanjian orang lain dan analisa hukum Islam terhadap ganti rugi pemanfaatan sawah gadai di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Bab V penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran yang dirasa memberikan alternatif bagi solusi untuk masyarakat desa setempat.


## BAB II

### KONSEP RAHN MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Gadai

Menurut bahasa, al-rahn berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan al-habsu, artinya penahanan. Begitupun jika dikatakan “*ni’matun rahīnah*” artinya: karunia yang tetap dan lestari. Ar-rahnu juga berarti al-tsubut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan, bahwa rahn adalah terkurung atau terjat. <sup>20</sup>

Contoh dari pengertian al-habs terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Muddatsir ayat 38:



Artinya:

“Tiap-tiap diri tertahan dengan sesuatu yang diusahakannya ”. <sup>21</sup>

Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan rahn ialah: menjadikan suatu benda bernilai menurut syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa rahn menurut syara’ ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. <sup>22</sup>

Menurut MA. Tihami, rahn secara syara’ ialah menjadikan penguasaan terhadap suatu benda sebagai jaminan piutang, dengan tujuan utang-piutang

<sup>20</sup> Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011),157.

<sup>21</sup> Al-Qur’an, 74:38.

<sup>22</sup> Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, 157.

itu terjamin pemenuhan pembayaran manakala terjadi kesulitan dalam pembayaran. M. Abdul Madjid dkk. mengemukakan, bahwa rahn (gadai) merupakan suatu akad (perjanjian) utang-piutang (uang) dengan jaminan suatu barang sebagai penguat (jaminan) kepercayaan utang-piutang tersebut. Nilai barang yang digadaikan lebih rendah dari yang semestinya, sehingga apabila utang itu tidak terbayar maka barangnya bisa dijadikan sebagai tebusannya. Namun, penjualannya sesuai dengan harga yang berlaku saat itu, dan kalau ada kelebihan dari jumlah utang supaya dikembalikan kepada pemilik (penggadai / rahin) barang tersebut.

Menurut istilah *syara'* yang dimaksud dengan rahn adalah:

1. 
$$\text{عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ إِحْتِبَا سٌ مَالٍ لَوْفَاءٍ حَقٌّ يُمَكِّنُ إِسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ}$$

“Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran sempurna darinya.”
2. 
$$\text{جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثَبَّتَهُ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ}$$

“Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.”

3. Gadai adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
4. Jaminan utang.

$$\text{جَعَلَ الْمَالِ وَشَيْئًا بِدَيْنٍ}$$

“Menjadikan harta sebagai jaminan utang.”

5. 
$$\text{جَعَلَ عَيْنٍ مَّا لِيَّةٍ وَ شَيْئًا بِدَيْنٍ}$$

“Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang”

6. Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.
7. Gadai ialah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.
8. Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>23</sup>

Selanjutnya Moh. Anwar merumuskan pengertian rahn ialah menjadikan suatu benda sebagai jaminan (borg) utang dan dapat dijual bilamana yang menggadaikan tak membayarnya.<sup>24</sup>

Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.<sup>25</sup>

Selain pengertian gadai (rahn) yang dikemukakan di atas, pengertian gadai (rahn) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

1. Ulama Shāfi'iyah mendefinisikan sebagai berikut:

Rahn adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai barang jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

---

<sup>23</sup> Ibid., 158.

<sup>24</sup> Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 470.

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia Cet.2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 112.

2. Ulama Hanābilah mengungkapkan sebagai berikut:

Rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berharga tidak sanggup membayar utangnya.

3. Ulama Mālikiyah mendefinisikan sebagai berikut:

Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta (mutama'wal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

4. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhūn bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

5. Muhammad Syafi'i Antonio

Gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*raḥin*) sebagai barang jaminan (*marhūn*) atas utang atau pinjaman (*marhūn bih*) yang diterimanya. *Marhūn* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>26</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas

---


<sup>26</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: CV Alfabeta, 2011), 21-23.



pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>27</sup>

**B. Dasar Hukum Gadai**

Akad rahn ini telah mendapatkan legitimasi (kebolehan) dari al-Qur'an, sunnah dan juga ijma'. Adapun landasan dari al-Qur'an, sebagaimana yang terdapat dalam surat al- Baqarah : 238.



Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>28</sup>

Sedangkan landasan dari hadith Rasulullah Saw. diterangkan bahwa suatu hari beliau pernah membeli makanan tidak secara kontan dari seorang Yahudi dengan menukar baju besinya sebagai agunan (jaminan) sebagaimana yang diriwayatkan al-Bukhari berikut ini:

<sup>27</sup> Ibid.  
<sup>28</sup> Al-Qur'an. 2: 283.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا  
إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَةً (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Aisyah r.a. sesungguhnya nabi shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi dengan tidak tunai lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada si Yahudi itu.”<sup>29</sup>

Ulama juga sepakat tentang dibolehkannya melakukan akad rahn.

Hanya saja ada sebagian ulama yang tidak membolehkan untuk melakukan akad rahn kecuali dalam perjalanan. Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid, ad-Dahakh dan kalangan ulama Dhahiriyah. Tetapi mayoritas *ulama membolehkannya dan tidak menjadikan kalimat “dalam perjalanan”* (yang tercantum dalam ayat di atas) sebagai syarat, tetapi meeka memahami penyebutan tersebut hanya sebagai penggambaran kebiasaan yang berlaku saat itu.<sup>30</sup>

### C. Syarat dan Rukun Gadai

Mohammad Anwar dalam buku Fiqh Islam sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori menyebutkan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

#### 1. Ijāb qabūl (sighat).

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

<sup>29</sup> Shahih Bukhari, Tarjamah Shahih Bukhari, Vol.3, ter. Achmad Sunarto dkk., (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), 538.

<sup>30</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92-93.

2. Orang yang bertransaksi (Aqid)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu rāhin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) adalah:

- a. Telah dewasa;
- b. Berakal;
- c. Atas keinginan sendiri.

3. Adanya barang yang digadaikan (marhūn)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rāhin (pemberi gadai) adalah :

- a. Dapat diserahterimakan
- b. Bermanfaat
- c. Milik rāhin (orang yang menggadaikan)
- d. Jelas
- e. Tidak bersatu dengan harta lain
- f. dikuasai oleh rāhin
- g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

Abu Bakr Jabir Al-Jazairi dalam buku “Minhajul Muslim” yang telah dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum masak. Karena penjualan tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum masak tersebut haram, namun untuk dijadikan barang gadai hal ini diperbolehkan, karena di dalamnya tidak memuat unsur gharar bagi murtahin. Dinyatakan tidak mengandung unsur gharar karena piutang

murtahin tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.

#### 4. Marhūn bih (utang)

Menurut ulama Ḥanafīyah dan Shāfiʿīyah syarat utang yang dapat dijadikan alasan gadai adalah:

- a. Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan;
- b. Utang harus lazim pada waktu akad;
- c. Utang harus jelas dan diketahui oleh raḥin dan murtahin.

Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara raḥin dan murtahin, maka ucapan yang diterima ialah ucapan raḥin dengan disuruh bersumpah, kecuali jika murtahin bisa mendatangkan barang bukti. Tetapi jika yang diperselisihkan adalah mengenai marhūn, maka ucapan yang diterima adalah ucapan murtahin dengan disuruh bersumpah, kecuali jika raḥin bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwaannya, sebagaimana hadith Nabi Saw sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّ عَى عَلَيْهِ (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Ibnu Abu Mulaikah dia berkata: Aku berkirim surat kepada Ibnu Abbas, dan beliau membalas *suratku itu yang isinya: ”Sesungguhnya Nabi Saw. memutuskan, bahwa sumpah itu atas orang yang dituduh”*.(HR. al-Bukhari)<sup>31</sup>

Jika murtahin mengklaim telah mengembalikan rahn dan raḥin tidak mengakuinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan raḥin

---

<sup>31</sup> Shahih Bukhari, Tarjamah Shahih Bukhari, 541

dengan disuruh bersumpah, kecuali jika murtahin bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan klaimnya.<sup>32</sup>

Mazhab Māliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, setelah akad orang yang menggadaikan (raḥin) dipaksakan untuk menyerahkan borg untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (murtahin). Sedangkan menurut Al-Jazairi, marhūn boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain murtahin sebab yang terpenting dari marhūn tersebut dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut M. Abdul Madjid dkk. sebagaimana yang dikutip oleh Sohari Sahrani, bahwa rukun rahn (gadai) yaitu :

1. lafadz (akad);
2. raḥin (orang yang menggadaikan) dan murtahin (orang yang menerima gadai);
3. barang yang digadaikan;
4. ada utang.<sup>34</sup>

Apabila barang gadaian itu berupa barang yang mudah disimpan, seperti: emas, pakaian, kendaraan, dan sebagainya berada di tangan penerima gadai. Jika berupa tanah, rumah, ternak dan sebagainya, biasanya berada di tangan pihak penggadai. Apabila barang gadaian itu berupa barang yang bisa diambil manfaatnya, pihak penerima gadai boleh

---

<sup>32</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, cet. 2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 115-117.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 159-160.

mengambil manfaatnya sepanjang tidak mengurangi nilai aslinya, misalnya: kuda dapat ditunggangi, lembu atau kerbau dapat digunakan untuk membajak, mobil atau sepeda motor dapat dikendarai, dan jasa yang diperoleh diimbangi dengan ongkos pemeliharaan.

1. Akad ijab kabul, seperti seseorang berkata;”Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp 10.000,00” dan yang satu menjawab. “Aku terima gadai mejamu seharga Rp 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.
2. Aqid, yaitu yang menggadaikan (raḥin) dan yang menerima gadai (murtahin). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
3. Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

Menurut Ahmad bin Hijazi sebagaimana yang dikutip oleh Sohari Sahrani, bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu:

- a. kesaksian,
  - b. barang gadai, dan
  - c. tanggungan.
4. Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid.

#### **D. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa pihak rāhin dan murtahin mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

##### 1. Hak dan kewajiban murtahin

###### a. Hak pemegang gadai

- 1) Pemegang gadai berhak menjual marhūn, apabila rāhin pada saat jatuh tempo tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan marhūn tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhūn bih dan sisanya dikembalikan kepada rāhin.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhūn.
- 3) Selama marhūn bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhūn yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).<sup>36</sup>

###### b. Kewajiban pemegang gadai

- 1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhūn, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- 2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan marhūn untuk kepentingan diri sendiri.

---

<sup>36</sup> Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, 62-63.

3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada raḥin sebelum diadakan pelelangan marhūn.

2. Hak dan kewajiban pemberi gadai (raḥin)

a. Hak pemberi gadai

- 1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhūn setelah pemberi gadai melunasi marhūn bih.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhūn, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.
- 3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan marhūn setelah dikurangi biaya pelunasan marhūn bih, dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali marhūn apabila murtahin telah jelas menyalahgunakan marhūn.

b. Kewajiban pemberi gadai

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhūn bih yang telah diterimanya dan murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan murtahin.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhūn miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan raḥin tidak melunasi marhūn kepada murtahin.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid.



## E. Pendapat Ulama Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya, marhūn tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rāhin maupun murtahin, kecuali mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak murtahin terhadap marhūn hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama marhūn ada di tangan murtahin sebagai jaminan marhūn bih, rāhin tidak berhak menggunakan marhūn, terkecuali apabila kedua rāhin dan murtahin ada kesepakatan.

Adapun mengenai boleh atau tidaknya marhūn diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Namun menurut Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Adrian Sutedi, dari beberapa perbedaan pendapat ulama yang tergabung dalam 4 madzhab tersebut yaitu Mālikīyah, Shāfi'īyah, Hanbaliyah, dan Ḥanāfiyah, sebenarnya ada titik temu. Inti dari kesamaan pendapat 4 madzhab tersebut, terletak pada pemanfaatan marhūn tersebut sudah mendapatkan izin baik dari rāhin maupun murtahin, maka pemanfaatan marhūn itu diperbolehkan.

Penjelasan pendapat 4 madzhab itu, tentang pemanfaatan marhūn adalah sebagai berikut<sup>38</sup>:

### 1. Pendapat Imam Shāfi'ī

Imam Shāfi'ī mengatakan bahwa manfaat dari marhūn adalah rāhin, tidak ada sesuatu pun dari marhūn bagi murtahin. Menurut ulama Shāfi'īyah bahwa rāhin lah, yang mempunyai hak atas manfaat marhūn, meskipun marhūn itu ada di bawah kekuasaan murtahin. Kekuasaan

---

<sup>38</sup> Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, 40.

murtahin atas marhuḥ tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas marhuḥ tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yang berhak mengambil manfaat dari marhuḥ adalah raḥin tersebut, bukan murtahin, walaupun marhuḥ berada di bawah kekuasaan murtahin.

Alasan yang digunakan ulama Shāfi'iyah adalah sebagai berikut:

a. Pertama, Hadith Nabi Saw,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ  
الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمَهُ وَ عَلَيْهِ غَرْمُهُ ( رواه الدار قطنی )

Artinya:

“Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. dia bersabda: Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)”.<sup>39</sup>

Hadith tersebut, menjelaskan bahwa raḥin boleh mengambil manfaat dari marhuḥ selama pihak raḥin menanggung biaya pemeliharaannya.

b. Kedua, Hadith Nabi Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:  
الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْمُونًا (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a.dari Nabi saw. bahwasanya beliau bersabda: Barang jaminan boleh dinaiki/kendarai, dan air susu yang mengalir itu boleh diminum apabila digadaikan.”<sup>40</sup>

c. Ketiga, Hadith Nabi Saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ: لَا يُجْلَبَنَّ أَحَدٌ مَا شِئَءَ امْرِئٍ بَعِيْرٍ إِذْنِهِ أَيُّجِبُ أَحَدَكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ

<sup>39</sup> Imam Daruquthni, Sunan Daruquthni (Beirut: Darul Fikri, 1994), 26.

<sup>40</sup> Shahih Bukhari, Tarjamah Shahih Bukhari, vol. 3, 539.

فَتُكْسِرَ حِزَا نَتُّهُ فَيَنْتَقِبَلِ طَعَا مَهُ فَأَمَّا تَخْزُنُ هُمْ ضُرُوعُ مَوَا شِيهِمْ أَطْعَمَا تِهِمْ  
فَلَا يَخْلُيَنَّ أَحَدٌ مَا شِيَّةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. (رواه ابو خاري)

Artinya:

“Dari *Abdullah bin Umar r.a.* sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Seseorang tidak boleh pemerah (susu) kambing orang lain tanpa izinnya. Apakah salah seorang kamu suka kalau dia disuguhi minuman lalu tempatnya dipecah sehingga rasa minuman itu menjadi berubah? Sesungguhnya puting-puting susu ternak mereka itulah yang dapat menjaga keaslian rasanya. Maka janganlah seseorang pemerah (susu) ternak milik orang lain tanpa seizinnya.”<sup>41</sup>

Hadith diatas menjelaskan bahwa murtahin tidak boleh pemerah susu tanpa seizin raḥin.

Berdasarkan hadith tersebut, maka ulama Shāfiʿīyah berpendapat bahwa marhūn itu tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas murtahin. Kepemilikan marhūn tetap ada pada raḥin, karenanya manfaat atau hasil dari marhūn itu milik raḥin. Kemudian ash-Shāfiʿī menjelaskan tasarruf yang dapat mengurangi harga marhūn adalah tidak sah, kecuali atas izin murtahin. Oleh karena itu, tidak sah bagi raḥin menyewakan marhūn, kecuali ada izin dari murtahin. Selanjutnya apabila murtahin mensyaratkan bahwa manfaat marhūn itu baginya yang disebutkan dalam akad, maka akad itu rusak/tidak sah. Sedangkan apabila mensyaratkannya sebelum akad, maka hal itu dibolehkan.<sup>42</sup>

## 2. Pendapat Ulama Mālikiyah

Ulama Mālikiyah berpendapat hasil dari marhūn dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak raḥin. Hasil gadaian itu adalah bagi raḥin, selama murtahin tidak mensyaratkan.

<sup>41</sup> Ibid., 475.

<sup>42</sup> Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, 42.

Apabila murtahin mensyaratkan bahwa hasil marhūn itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu:

- a. Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal ini dibolehkan.
- b. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhūn adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah. Alasan ulama Mālikiyah sama dengan alasan ulama Shāfi'iyah yaitu hadits Abu Hurairah dan Ibn Umar. Mengenai hak murtahin hanya menahan marhūn yang berfungsi sebagai barang jaminan. Sedangkan apabila membolehkan murtahin mengambil manfaat dari marhūn, berarti membolehkan mengambil manfaat dari barang yang bukan miliknya, sedangkan hal itu dilarang oleh *syara'*.

Selain itu, apabila murtahin mengambil manfaat dari marhūn, sedangkan marhūn itu sebagai jaminan utang, maka hal ini juga tidak dibolehkan.

Adapun pendapat ulama Mālikiyah tersebut, menurut Syafi'i adalah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari marhūn adalah pihak rāhin, namun, pihak murtahin pun dapat mengambil manfaat dari marhūn itu dengan syarat yang telah disebutkan di atas.

### 3. Pendapat Ulama Hanābilah

Ulama Hanābilah lebih memperhatikan marhūn itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi.

Pendapat yang dapat dikemukakan ulama Hanābilah adalah marhūn ada kalanya hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, dan ada kalanya bukan hewan, maka apabila marhūn berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak murtahin dapat mengambil manfaat marhūn tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan. Adapun menurut Rahmad Syafi'i sebagaimana yang telah dikutip oleh Adrian Sutedi, jika marhūn itu tidak dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka dalam hal ini dibolehkan bagi murtahin untuk mengambil manfaat marhūn tersebut dengan seizin dari rāhin, dengan catatan marhūn itu bukan disebabkan utang.<sup>43</sup>

Syarat bagi murtahin untuk mengambil manfaat marhūn yang bukan berupa hewan adalah sebagai berikut:

- a. Ada izin dari penggadai rāhin.
- b. Adanya gadai bukan sebab mengutangkan.

Sedangkan apabila marhūn itu tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian:

- a. Apabila marhūn berupa hewan, maka boleh menjadikan sebagai khadam.

---

<sup>43</sup> Ibid.,43.

- b. Apabila marhūn bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Adapun yang menjadi alasan bagi Imam Ahmad atas pendapatnya itu, adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, kebolehan murtahin mengambil manfaat dari marhūn yang dapat ditunggangi dan diperah ialah Hadith Nabi Saw. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barang jaminan itu boleh dinaiki/ dikendarai dengan nafkahnya, air susu yang mengalir itu boleh diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan minum wajib memberi nafkah.”(HR.Bukhari).<sup>44</sup>

Hadith tersebut membolehkan murtahin untuk memanfaatkan murtahin atas seizin dari pihak rahin, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk marhūn tersebut.

- b. Kedua, tidak bolehnya murtahin mengambil manfaat marhūn selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya adalah sesuai dengan hadith Nabi Saw. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غَنَمَهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه الدار قطنی)

Artinya:

<sup>44</sup> Shahih Bukhari, Tarjamah Shahih Bukhari, vol.3, 539-540.

“Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. Dia bersabda: Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (*kerusakan dan biaya*)”.<sup>45</sup>

Hadith lain sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُخْلَبَنَّ أَحَدٌ مَا شِئْتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُّبُّ أَحَدِكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ حِرَا نَتُهُ فَيُنْتَقَبَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزَنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَا شِيهِمْ أَطْعَمًا تِهِمْ فَلَا يُخْلَبَنَّ أَحَدٌ مَا شِئْتَهُ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. (رواه ابو خاري)

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Seseorang tidak boleh memerah (susu) kambing orang lain tanpa izinnya. Apakah salah seorang kamu suka kalau dia disuguhi minuman lalu tempatnya dipecah sehingga rasa minuman itu menjadi berubah? Sesungguhnya puting-puting susu ternak mereka itulah yang dapat menjaga keaslian rasanya. Maka janganlah seseorang memerah (susu) ternak milik orang lain tanpa seizinnya.”<sup>46</sup>

Alasan ketidakbolehan mengambil manfaat marhūn oleh murtahin dalam Hadith tersebut adalah sama dengan alasan yang dikemukakan Imam as-Shāfi‘ī, Imam Māliki, dan ulama lainnya.

#### 4. Pendapat Ulama Ḥanafiyah

Menurut ulama Ḥanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan marhūn yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila rahin memberi izin, maka murtahin sah mengambil manfaat dari marhūn oleh rahin. Adapun alasan ulama Ḥanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari marhūn adalah sebagai berikut:

##### a. Pertama, Hadith Rasulullah Saw.:

<sup>45</sup> Imam Daruquthni, Sunan Daruquthni, 26.

<sup>46</sup> Shahih Bukhari, Tarjamah Shahih Bukhari, vol. 3, 475.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ  
 يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى  
 الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barang jaminan itu boleh dinaiki/ dikendarai dengan nafkahnya, air susu yang mengalir itu boleh diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan minum wajib memberi nafkah.”(HR.Bukhari).<sup>47</sup>

Nafkah marhūn itu adalah kewajiban murtahin, karena marhūn tersebut berada di kekuasaan murtahin. Oleh karena yang memberi nafkah adalah murtahin, maka para ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari marhūn tersebut adalah pihak murtahin.

- b. Kedua, menggunakan alasan dengan akal. Sesuai dengan fungsinya marhūn sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi murtahin, maka marhūn dikuasai murtahin. Dalam hal ini, ulama Ḥanafiyah berpendapat, yaitu apabila marhūn dikuasai rahin, berarti keluar dari tangannya dan marhūn tidak ada artinya. Sedangkan apabila marhūn dibiarkan tidak dimanfaatkan murtahin, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya. Kemudian, jika setiap saat rahin harus datang kepada murtahin untuk memelihara dan mengambil manfaatnya. Hal ini akan mendatangkan madharat bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak rahin.

---

<sup>47</sup> Shahih Bukhari, Tarjamah Shahih Bukhari, vol.3, 539-540.



Demikian pula, apabila setiap kali murtahin harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadaian kepada *rahin*, ini pun sama madharat-nya, maka dengan demikian, murtahin yang berhak mengambil manfaat dari *marhūn* tersebut, karena murtahin pulalah yang memelihara dan menahan barang tersebut sebagai jaminan. Pendapat ulama Ḥanafiyah tersebut menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan *marhūn* adalah pihak murtahin. Hal ini disebabkan karena *marhūn* tersebut yang telah dipelihara pihak murtahin dan ada di bawah kekuasaannya.<sup>48</sup>

Dalam pemanfaatan *marhūn*, penulis cenderung memilih pendapat ulama Ḥanafiyah bahwa yang berhak memanfaatkan *marhūn* adalah pihak *murtahin*. Karena sesuai dengan fungsinya *marhūn* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka *marhūn* dikuasai *murtahin*. Oleh sebab itu yang memberi nafkah adalah *murtahin* sehingga *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhūn* oleh *rahīn* namun tetap dengan seizin *rahīn*.

#### **F. Berakhirnya Akad Rahn**

Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
3. Dalam suatu akad yang bersifat, akad dapat berakhir apabila:

---

<sup>48</sup> Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, 44.

- a. Akad itu fasid.
- b. Berlaku khiyar syarat, khiyar ‘aib.
- c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad.
- d. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
- e. Wafat salah satu pihak yang berakad, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya, dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.

Apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, jika raḥin tidak mampu melunasi hutangannya, maka barang gadai tersebut boleh dijual untuk melunasi hutangnya tersebut. Jika pemilik barang tidak rela barangnya tersebut dijual, maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi hutangannya tersebut atau dengan cara menjual barang yang telah digadaikan tersebut. Dan jika penjualan barang gadai telah cukup untuk melunasi hutang dan terdapat sisa atau kelebihan hasil penjualan maka harus diserahkan kepada pemiliknya, tetapi jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk mencukupi hutangnya maka raḥin harus menanggung hutangnya sampai terbayar lunas.<sup>49</sup>

## **G. Penyelesaian Gadai**

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam rahn tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalnya ketika akad gadai diucapkan, “Apabila raḥin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marḥūn menjadi milik murtahin sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga marḥūn akan kecil daripada utang

---

<sup>49</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Press, 2005), 116.

raḥin yang harus dibayar yang mengakibatkan ruginya pihak murtahin. Sebaliknya ada kemungkinan, juga harga marhūn pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak raḥin.

Apabila syarat seperti di atas diadakan dalam akad gadai, maka akad gadai itu sah tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan raḥin belum membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual marhūn pembelinya boleh murtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhūn tersebut. Hak murtahin hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan marhūn lebih besar dari jumlahnya utang sisanya dikembalikan kepada raḥin. Apabila sebaliknya, harga penjualan marhūn kurang dari jumlah utang, raḥin masih menanggung pembayaran kekurangannya.<sup>50</sup>

#### **H. Perlakuan Bunga dan Riba dalam Perjanjian Gadai**

Aktivitas perjanjian gadai yang selama ini telah berlaku, yang pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, dimungkinkan terjadi riba yang dilarang oleh *syara'*. Riba terjadi apabila dalam perjanjian gadai ditemukan bahwa harus memberikan tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh murtahin. Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang *syara'*, dan pihak yang terbebani, yaitu

---

<sup>50</sup> Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, 162.

pihak penggadai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan utangnya, dia juga masih berkewajiban membayar bunganya.<sup>51</sup>

Gadai pada prinsipnya merupakan kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial. Namun hal ini berlaku pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Rahn pada saat itu hanya berlaku bagi perorangan. Jadi pada saat itu masih mungkin jika aktivitas tersebut hanya berfungsi sosial dan rāhin tidak berkewajiban memberikan tambahan apapun dalam pelunasan utangnya.

Gadai yang ada saat ini, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarahkan kepada suatu persoalan riba, yang dilarang oleh *syara'* menurut A.A. Basyir sebagaimana yang dikutip oleh Adrian Sutedi. Riba terjadi apabila dalam akad gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberi tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan penerima gadai.<sup>52</sup>

Mengenai riba itu, para ulama telah berbeda pendapat. Walaupun demikian, Afzalurrahman dalam Muhammad dan Solikhul Hadi<sup>53</sup>, memberikan pedoman bahwa dikatakan riba (bunga) apabila di dalamnya terdapat 3 unsur berikut:

---

<sup>51</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 47.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 48.

<sup>53</sup> Muhammad dan Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003),

1. Kelebihan dari pokok pinjaman.
2. Kelebihan pembayaran itu sebagai imbalan tempo pembayaran.
3. Sejumlah tambahan itu disyaratkan dalam transaksi.

Islam membenarkan adanya praktik gadai yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Gadai dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, 49.

**BAB III**  
**PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA GELANGLOR**  
**KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

**1. Keadaan Geografis**

**a. Letak dan Batas Desa**

Desa Gelanglor adalah salah satu nama desa yang ada di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur. Desa ini merupakan dataran rendah yang wilayahnya terdiri dari lahan pertanian dan area pemukiman penduduk yang didukung dengan keadaan geografis yang sangat memadai, maka masyarakat di Desa Gelanglor mata pencaharian mayoritas adalah petani.

Adapun batas-batas Desa Gelanglor adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Desa Gegeran, Desa Serangan  
Kecamatan Sukorejo
- 2) Sebelah Selatan : Desa Kranggan, Desa Nampan  
Kecamatan Sukorejo
- 3) Sebelah Timur : Sungai / Kecamatan Babadan
- 4) Sebelah Barat : Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo

Untuk orbitasi Desa Gelanglor dengan wilayah perkotaan, dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Jarak ke ibu kota kecamatan : 5,00 Km

- 2) Jarak ke ibu kota kabupaten/kota : 10,00 Km  
 3) Jarak ke ibu kota propinsi : 118,00 Km

## b. Luas Wilayah

### 1. Luas Wilayah Menurut Penggunaannya

Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaannya di  
 Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo  
 Tahun 2015

NO	JENIS	LUAS
1	Luas pemukiman	0,00 Ha
2	Luas persawahan	232,50 Ha
3	Luas perkebunan	3,00 Ha
4	Luas kuburan	0,17 Ha
5	Luas pekarangan	0,00 Ha
6	Luas taman	0,00 Ha
7	Perkantoran	0,08 Ha
8	Luas prasarana umum lainnya	24,49 Ha
Total		260,24 Ha

Sumber: Data Statistik Profil Desa dan Kelurahan Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 2015.

### 2. Tanah Sawah

Tabel 3.2 Luas Tanah Sawah di Desa Gelanglor  
 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo  
 Tahun 2015

NO	JENIS	LUAS
1	Sawah irigasi teknis	207,50 Ha
2	Sawah irigasi $\frac{1}{2}$ teknis	25,00 Ha
3	Sawah tadah hujan	0,00 Ha
4	Sawah pasang surut	0,00 Ha
Total		232,50 Ha

Sumber: Data Statistik Profil Desa dan Kelurahan Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 2015.

### 3. Tanah Kering

Tabel 3.3 Tanah Kering di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo  
Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2015

NO	JENIS	LUAS
1	Tegas/Ladang	106,01 Ha
2	Pemukiman	0,00 Ha
3	Pekarangan	0,00 Ha
Total		106,01 Ha

Sumber: Data Statistik Profil Desa dan Kelurahan Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 2015.

### 4. Tanah Perkebunan

Tabel 3.4 Luas Tanah Perkebunan di Desa Gelanglor  
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2015

NO	JENIS	LUAS
1	Tanah perkebunan rakyat	0,00 Ha
2	Tanah perkebunan negara	0,00 Ha
3	Tanah perkebunan swasta	3,00 Ha
4	Tanah perkebunan perorangan	0,00 Ha
Total		3,00 Ha

Sumber: Data Statistik Profil Desa dan Kelurahan Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 2015.

## 2. Keadaan penduduk

Berdasarkan data Statistik profil Desa Gelanglor, potensi sumber daya manusia di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo berjumlah sekitar 4.817 jiwa, terdiri dari 2.379 laki-laki, 2.438 perempuan dan terdiri dari 1.534 KK. Kepadatan penduduk Desa Gelanglor 1.316,12 per km<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup>Data Statistik Profil Desa dan Kelurahan Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 2015.



### 3. Keadaan Sosial Ekonomi

Perekonomian Desa Gelanglor sampai saat ini masih bertumpu pada sektor pertanian. Yang paling utama di sektor pertanian adalah tanaman padi. Mayoritas masyarakat Desa Gelanglor mata pencahariannya sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan pertanian maupun sebagai petani penggarap (buruh tani). Selain bertani masyarakat di Desa Gelanglor juga mempunyai usaha sampingan, seperti beternak sapi, ayam, domba, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel di bawah ini.<sup>56</sup>

#### a. Persawahan

Tabel 3.5 Data Jumlah Kepemilikan Lahan Pertanian  
di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2015

No	Pemilikan Lahan Pertanian	Jumlah
1	Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	834 keluarga
	a) Tidak memiliki	0 Keluarga
	b) Memiliki kurang 10 Ha	834 Keluarga
	c) Memiliki 10-50 Ha	0 Keluarga
	d) Memiliki 50-100 Ha	0 Keluarga
	e) Memiliki lebih dari 100 Ha	0 Keluarga
	Jumlah total keluarga petani	834 Keluarga

Sumber: Data Statistik Profil Desa dan Kelurahan Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 2015.

#### b. Perkebunan

Tabel 3.6 Data Jumlah Kepemilikan Lahan Perkebunan  
di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2015

No	Pemilikan Lahan Perkebunan	Jumlah
1	Jumlah Keluarga memiliki tanah perkebunan	60 keluarga
	a) Tidak memiliki	0 Keluarga
	b) Memiliki kurang dari 5 Ha	60 Keluarga

<sup>56</sup> Ibid..

	c) Memiliki 10-50 Ha	0 Keluarga
	d) Memiliki 50-100 Ha	0 Keluarga
	e) Memiliki 100-500 Ha	0 Keluarga
	f) Memiliki 500-1000 Ha	0 Keluarga
2	Kepemilikan usaha perkebunan yang dimiliki Negara	0 Keluarga
Total kepemilikan lahan perkebunan		60 Keluarga

Sumber: Data Statistik Profil Desa dan Kelurahan Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 2015.

### c. Peternakan

Tabel 3.7 Data Jumlah Kepemilikan Ternak  
di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2015

No	Jenis Ternak	Jumlah
1	Sapi	234 orang
2	Ayam kampung	415 orang
3	Ayam broiler	230 orang
4	Kambing	462 orang
5	Domba	3 orang

Sumber: Data Statistik Profil Desa dan Kelurahan Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 2015.

### d. Mata Pencaharian Pokok

Tabel 3.10 Data Mata Pencaharian Pokok  
di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2015

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Buruh Tani	314 orang	32 orang
2	Ahli Pengobatan Alternatif	1 orang	0

Sumber: Data Statistik Profil Desa dan Kelurahan Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 2015.

## 61 Keadaan Sosial Pendidikan

Untuk aspek pendidikan di Desa Gelanglor sangat diperhatikan oleh masyarakat. Dibuktikan dengan dibangunnya sarana pendidikan untuk masyarakat yang akhirnya menciptakan pemuda-pemuda yang

memiliki wawasan yang luas. Sarana pendidikan yang ada di Desa Gelanglor sebanyak 3 sarana pendidikan TK, 3 sarana pendidikan SD, dan 1 sarana pendidikan SMP. Selain pendidikan di sekolah masyarakat juga mendirikan TPA yang menjadi sarana pendidikan agama. Oleh karena itu, selain pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya di rumah, anak-anak di Desa Gelanglor juga menimba ilmu agama di TPA.<sup>57</sup>

Tabel 3.9 Kualitas Angkatan Kerja di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015

Kualitas Angkatan Kerja	Laki-laki	Perempuan
Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/ angka latin	30 orang	23 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang Tamat SD	669 orang	707 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTP	471 orang	477 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTA	314 orang	264 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi	34 orang	40 orang
Total	1.518 orang	1.511 orang

Sumber: Data Statistik Profil Desa dan Kelurahan Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, 2015.

## 62 Keadaan Agama

Masyarakat di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 100% menganut Agama Islam. Jumlah total masyarakat di Desa Gelanglor tahun 2015 sekitar 4.817 jiwa. Laki-laki yang menganut Agama Islam berjumlah 2.379 jiwa. Sedangkan untuk perempuan yang menganut Agama Islam berjumlah 2.438 jiwa.

---

<sup>57</sup> Ibid..

Sebagai sarana peribadatan di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo memiliki:

- a. Masjid berjumlah 8 tempat.
- b. Musholla/Langgar berjumlah 16 tempat.<sup>58</sup>

## **B. Akad Gadai Sawah Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah yang wilayahnya terdiri dari lahan pertanian dan area pemukiman penduduk yang didukung keadaan geografis yang memadai untuk dijadikan lahan pertanian, maka masyarakat di Desa Gelanglor mata pencaharian mayoritas adalah petani. Sehingga praktik gadai di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo merupakan tradisi turun menurun masyarakat setempat. Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat menggadaikan tanah sawahnya, karena mayoritas masyarakat di Desa Gelanglor hanya memiliki sawah pertanian yang biasanya mereka gadaikan kepada tetangga atau saudaranya untuk mendapatkan pinjaman dana secara cepat. Masyarakat di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menggunakan sawah mereka sebagai barang jaminan atas akad gadai yang mereka lakukan.

Praktik gadai tanah sawah yang penulis teliti terjadi di Desa Gelanglor ini melibatkan tiga pihak, yaitu Ibu Karwati sebagai pihak penggadai (rahīn), Ibu Yulianingsih sebagai pihak penerima gadai pertama (murtahin pertama),

---

<sup>58</sup> Ibid..

dan Ibu Siti Ruliyah sebagai pihak penerima gadai kedua (murtahin kedua). Dalam praktik gadai tanah sawah tersebut, penggadai melakukan perjanjian dengan dua penerima gadai atas objek yang sama. Karena terjadi dua akad yang berbeda waktu, penulis membaginya sebagai berikut:

#### 1. Akad Gadai Sawah dalam Perjanjian Pertama

Dalam perjanjian pertama, akad gadai sawah dilakukan oleh Ibu Karwati (penggadai) dengan Ibu Yulianingsih (penerima gadai pertama). Untuk lebih jelasnya berikut hasil dari wawancara penulis dengan narasumber Ibu Karwati sebagai penggadai (rahīn).

*“Perjanjian gadai yang saya lakukan dengan Mbak Yuli bersamaan dengan tahun ajaran baru sekitar bulan Juli 2011. Saat itu saya butuh uang untuk membeli kebun karet di daerah Sumatra, mumpung ada yang menawarkan. Sehingga saya hutang kepada Mbak Yuli sebesar Rp 15.000.000,00 dengan menggadaikan sawah saya seluas 90 ru (884 m<sup>2</sup>) selama 3 tahun. Saat itu saya langsung menerima uang Rp 15.000.000,00 tersebut. Tapi pada saat itu sawah masih saya tanami padi dan posisi padi masih ‘byah’, sehingga harus menunggu 1-2 bulan untuk memanennya. Sekitar bulan September, sawah saya serahkan kepada Mbak Yuli sebagai jaminan gadai yang telah saya janjikan sebelumnya. Kalau gadainya 3 tahun, seharusnya kan jatuh tempo bulan Juli 2014, tapi Mbak Yuli saat itu juga belum panen, sehingga sawah belum dikembalikan kepada saya. Setelah ±2 bulan Mbak Yuli sudah panen, tapi dia tidak mau menyerahkan sawahnya, katanya masih masa gadai 1 panen lagi. Menurut dia perjanjian gadainya itu adalah 3 tahun masa panen bukan 3 tahun masehi. Kalau saya menganggapnya 3 tahun masehi, tapi dia yang menghutangi ya saya ngikut saja”.*<sup>59</sup>

Sedangkan menurut penuturan Ibu Yulianingsih selaku penerima gadai pertama (murtahīn pertama) adalah sebagai berikut:

*“Bu Karwati benar pernah menggadaikan sawahnya kepada saya, katanya beliau butuh uang Rp 15.000.000,00, perjanjiannya sekitar pertengahan tahun, saya lupa bulan apa. Beliau berhutang kepada saya sebesar Rp 15.000.000,00 dan uangnya langsung saya serahkan kepada beliau. Namanya perjanjian gadai sawah, kalau di desa biasanya sawah*

---

<sup>59</sup> Karwati, Wawancara, Kediaman Ibu Karwati, 7 April 2016.

diserahkan untuk dikelola oleh yang memberi hutang, namun saat itu saya belum dapat menerima sawah tersebut. Karena masih dikelola oleh Bu Karwati, sehingga pengolahan sawah dimulai ketika Bu Karwati sudah panen dan diserahkan kepada saya. Sedangkan lama gadai sawah 3 tahun, karena penyerahan sawahnya sekitar bulan September atau November jadi saya hitung awal gadainya bulan itu. Dan saya gadai sawahnya 3 tahun, kalau 1 tahun ada 3x panen, jadi saya selama 3 tahun bisa 9x panen”.<sup>60</sup>

Pengakuan dari dua (2) narasumber penulis yaitu Ibu Karwati (penggadai/ *rahīn*) dan Ibu Yulianingsih (penerima gadai pertama/ murtahin) bahwa Ibu Karwati (penggadai/ *rahīn*) melakukan perjanjian gadai tanah sawah seluas 90 ru (884 m<sup>2</sup>) dihargai sebagai objek gadai sebesar Rp 15.000.000,00 selama 3 tahun oleh Ibu Yulianingsih (penerima gadai pertama/ murtahin). Perjanjian hutang dilakukan pada bulan Juli 2011, sedangkan penyerahan objek gadai berupa tanah sawah kepada murtahin dilakukan pada bulan September 2011. Mengenai masa jatuh tempo gadai sawah, mereka berbeda pemahaman. Menurut Ibu Karwati perjanjian gadai dilaksanakan bulan Juli 2011 sehingga jatuh tempo bulan Juli 2014. Sedangkan menurut Ibu Yulianingsih perjanjian gadai dimulai pada saat penyerahan sawah yaitu bulan September 2011 sampai 3 tahun masa panen (9x panen) sehingga jatuh tempo pada bulan Agustus 2015.

Berkaitan dengan saksi yang ada dalam suatu perjanjian, kedua narasumber mengatakan bahwa tidak menghadirkan saksi dalam perjanjian tersebut, seperti yang dikatakan oleh kedua narasumber penulis berikut.

Menurut pengakuan dari Ibu Karwati:

*“Perjanjian gadai yang saya lakukan dengan Mbak Yuli saat itu tidak menggunakan saksi. Percaya saya dengan Mbak Yuli namanya sesama*

---

<sup>60</sup> Yulianingsih, Wawancara, Kediaman Ibu Yulianingsih, 7 April 2016.

tetangga ya saya cuma omongan mau hutang Rp 15.000.000,00 dengan *menggadaikan sawah saya*”.<sup>61</sup>

Sedangkan pengakuan dari Ibu Yulianingsih:

“Bu Wati bilang kalau butuh uang segera. Saat itu saya juga memiliki uang, jadi saya meminjamkan uang kepada beliau. Uangnya langsung saya berikan kepada Bu Wati, saat penyerahan uang tidak ada saksi, karena saya langsung meng-*iya-kan* hutang Rp 15.000.000,00 tersebut.”<sup>62</sup>

Dari keterangan kedua narasumber penulis bahwa perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi dari pihak penggadai maupun dari pihak penerima gadai.

Kesimpulan dari keterangan kedua narasumber bahwa perjanjian gadai pertama dilakukan sekitar bulan Juli 2011 dengan waktu perjanjian penggarapan tanah sawah yang akan dilakukan oleh Ibu Yulianingsih selama 3 tahun. Namun terjadi perbedaan pemahaman dalam berlangsungnya perjanjian tersebut. Menurut Ibu Karwati perjanjian selama 3 tahun masehi sehingga masa gadai sawahnya Juli 2011-Juli 2014. Sedangkan menurut Ibu Yulianingsih masa gadainya 3 tahun musim panen (9x panen) dihitung saat mulai penggarapan sawah oleh Ibu Yulianingsih (penerima gadai) pada bulan September 2011 sampai selesainya 9x panen.

Proses akad gadai tanah sawah tersebut dilakukan dalam satu majlis secara lisan oleh kedua pihak tanpa adanya saksi. Dalam akad gadai sawah yang pertama tersebut, barang jaminan tidak langsung diserahkan oleh pihak penggadai. Karena sawah masih belum panen oleh pihak penggadai. Setelah ± satu (1) bulan tepatnya pada bulan September 2011 sawah diserahkan kepada Ibu Yulianingsih (penerima gadai kedua).

---

<sup>61</sup> Karwati, Wawancara, Kediaman Ibu Karwati, 7 April 2016.

<sup>62</sup> Yulianingsih, Wawancara, Kediaman Ibu Yulianingsih, 7 April 2016.

## 2. Akad Gadai Sawah dalam Perjanjian Kedua

Perjanjian gadai yang kedua dilakukan oleh Ibu Karwati (penggadai/ *rahīn*) dan Ibu Siti Ruliyah (penerima gadai kedua/ *murtahin* kedua). Pada saat Ibu Karwati (penggadai) melakukan akad dengan Ibu Siti Ruliyah (penerima gadai yang kedua), Ibu Karwati (penggadai/ *rahīn*) masih terikat perjanjian gadai sawah dengan Ibu Yulianingsih (penerima gadai yang pertama/ *murtahin*) dengan objek yang sama. Objek gadai tersebut berupa lahan tanah untuk pertanian seluas 90 ru (884 m<sup>2</sup>). Berikut ini adalah penjelasan mengenai akad gadai yang kedua.

Menurut penjelasan dari Ibu Karwati selaku penggadai:

*“Gadai sawah dengan Dhek Ruli saya lakukan karena saya ingin usaha sapi perah di koperasi yang saya ikuti. Saya hutang kepada Dhek Ruli Rp 40.000.000,00. Perjanjian itu terjadi tanggal 24 November 2014. Perkiraan saya, Mbak Yuli akan panen ±1 bulan lagi, sehingga saya berani menggadaikan sawah kepada orang lain yaitu Dhek Ruli itu. Saya menjanjikan kepada Dhek Ruli bahwa sawah nanti saya berikan jika Mbak Yuli sudah panen kira-kira 1 sampai 2 bulan lagi, namun ternyata sawah belum bisa saya terima, karena menurut Mbak Yuli belum selesai masa gadainya, jadi saya ngikut saja ”.*<sup>63</sup>

Sedangkan penuturan dari Ibu Siti Ruliyah, sebagai berikut:

*“Beliau awalnya hanya meminjam uang sebesar Rp 40.000.000,00 dengan jaminan sertifikat tanah. Dalam perjanjian tersebut mensyaratkan bahwa jika dalam 1 bulan sawah seluas 90 ru itu harus diserahkan kepada saya, saya yang mengelolanya. Tapi, setelah 1 bulan ternyata tanah tersebut masih digarap oleh Bu Yuli, karena sebelumnya Bu Karwati menggadaikan sawahnya kepada Ibu Yuli tersebut. Jadi waktu gadainya diundur sampai 9 bulan, saat Bu Yuli telah menyerahkan sawahnya. Karena dalam 9 bulan tersebut saya tidak dapat mengolah sawah gadai, sehingga saya meminta ganti rugi dari akbat tidak dapat mengolah sawah tersebut. Kata Bu Karwati hutang untuk usaha sapi perah, jadi saya minta ganti rugi diambil dari keuntungan sapi perah tersebut sebesar 1,5% dari Rp 40.000.000,00 tersebut. 1,5% tersebut dihitung setiap bulannya selama 9 bulan ”.*<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Karwati, Wawancara, Kediaman Ibu Karwati, 7 April 2016.

<sup>64</sup> Siti Ruliyah, Wawancara, Kediaman Ibu Siti Ruliyah, 7 April 2016.



Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil wawancara di atas adalah saat tanah masih dikelola oleh Ibu Yulianingsih (murtahin pertama), Ibu Karwati melakukan perjanjian gadai kedua dengan Ibu Siti Ruliyah (murtahin kedua) dengan objek yang sama yaitu tanah sawah seluas 90 ru (884m<sup>2</sup>) dihargai sebagai objek gadai sebesar Rp 40.000.000,00.

Mengenai saksi, penulis memaparkannya dalam wawancara dengan kedua narasumber penulis sebagai berikut:

Pengakuan dari Ibu Karwati:

*“Perjanjian gadai sawah dengan Dhek Ruliyah ada saksinya, saksinya dari pihak saya Bino sedangkan dari pihak Dhek Ruliyah adalah Ibunya yang bernama Ibu Siti Nurul Hidayah. Kalau surat perjanjian yang mengusulkan Dhek Ruliyah itu, dia buat pasal-pasal, saya ngikut saja, dia juga mau repot buat surat perjanjian seperti itu, jadi ya saya setuju-setuju saja”*.<sup>65</sup>

Sedangkan penuturan dari Ibu Siti Ruliyah selaku penerima gadai kedua (murtahin) sebagai berikut:

*“Surat perjanjian saya buat karena dalam satu bulan Ibu Karwati tidak dapat menyerahkan sawahnya kepada saya. Saat serah terima uang belum ada surat perjanjian. Setelah satu bulan kemudian saya membuat surat perjanjiannya. Karena adanya kompensasi itu, saya menuliskannya dalam surat perjanjian yang ditanda tangani oleh para saksi. Saksinya dari kedua pihak yaitu satu saksi dari pihaknya Bu Wati dan satu saksi dari pihak saya. Setelah 9 bulan berlalu, tanah diserahkan kepada saya. Saat penyerahan sawah kepada saya tanggal 5 September 2015 saya menuliskan tanda telah diterimanya sawah gadai yang akan saya garap itu ditanda tangani oleh Bapak Suseno selaku Kamituwo di dusun ini. Setelah sawah diserahkan kepada saya untuk mengolahnya, saya berhak mengolah selama 3 tahun ditambah 2x musim padi”*.<sup>66</sup>

Proses akad gadai tanah sawah tersebut dilakukan pada bulan November 2014 dalam satu majlis sedangkan perjanjian secara tertulis

---

<sup>65</sup> Karwati, Wawancara, Kediaman Ibu Karwati, 7 April 2016.

<sup>66</sup> Siti Ruliyah, Wawancara, Kediaman Ibu Siti Ruliyah, 7 April 2016.

dilaksanakan pada bulan Desember 2014 disaksikan oleh 1 (satu) saksi dari pihak penggadai bernama Bino dan 1 (satu) saksi dari pihak penerima gadai bernama Siti Nurul Hidayah serta disaksikan pula oleh kamituwo bernama Bapak Suseno saat penyerahan sawah gadai pada tanggal 5 September 2015. Pada saat sawah gadai belum diserahkan kepada Ibu Siti Ruliyah (penerima gadai kedua/ murtahin kedua), sebagai jaminan sementara berupa sertifikat tanah sawah. Sertifikat tersebut akan dipegang oleh Ibu Siti Ruliyah sampai sawah tersebut dapat dikelola oleh Ibu Siti Ruliyah (penerima gadai kedua). Sedangkan waktu jatuh temponya gadai sawah dalam perjanjian ini adalah 24 November 2014- 24 November 2017 ditambah 2x musim padi.

### **C. Objek Gadai Yang Masih Dalam Perjanjian Orang Lain Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Dalam praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Gelanglor ini, ada 2 pihak penerima gadai yang melakukan perjanjian dengan penggadai. Penulis akan memaparkan penjelasan dari tiga (3) narasumber melalui hasil wawancara yang telah penulis paparkan di atas. Dalam praktik gadai tersebut, objek yang dijadikan jaminan pada kedua perjanjian tersebut berupa lahan tanah persawahan. Tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan gadai seluas 884m<sup>2</sup> atas nama Sobingan yaitu Ibu dari Ibu Karwati.

Perjanjian pertama dilakukan oleh Ibu Karwati (penggadai) dengan Ibu Yulianingsih (penerima gadai pertama). Di sini ada perbedaan pendapat, menurut Ibu Karwati masa gadai dimulai saat penyerahan uang kepadanya

bulan Juli 2011. Lama masa gadai sawah 3 tahun masehi sehingga jatuh tempo Juli 2014. Sedangkan menurut Ibu Yulianingsih (penerima gadai kedua) lamanya waktu gadai 3 tahun musim panen yaitu selama 9x panen. Jatuh temponya sesuai musim panen yang telah dilakukan. Perbedaan tersebut terjadi di akhir masa perjanjian. Karena tidak adanya saksi dan surat perjanjian yang dapat menguatkan pendapat masing-masing, akhirnya Ibu Karwati sebagai penerima utang menuruti apa yang dilakukan Ibu Yulianingsih yaitu selama 3 tahun musim panen (9x panen).

Dikarenakan belum jatuh tempo, murtahin pertama (Ibu Yulianingsih) tidak mengembalikan jaminan gadai berupa tanah sawah tersebut dengan alasan tanah sawah masih dalam masa tanam padi. Karena alasan tersebut Ibu Karwati belum membayarkan uang utangnya kepada Ibu Yulianingsih.

Pada bulan November 2014, Ibu Karwati melakukan perjanjian gadai sawah yang kedua dengan Ibu Siti Ruliyah. Tanah sawah yang menjadi jaminan dalam praktik gadai tersebut sama dengan objek yang dijadikan jaminan pada perjanjian gadai pertama. Tanah sawah tersebut masih dikelola oleh Ibu Yulianingsih (penerima gadai pertama). Karena hal tersebut, sebagai jaminan sementara Ibu Karwati (penggadai) menyerahkan sertifikat tanah sawah kepada Ibu Siti Ruliyah (penerima gadai kedua) sampai tanah sawah tersebut dapat dikelola oleh Ibu Siti Ruliyah.

Setelah 9x panen, tepatnya tanggal 4 September 2015, Ibu Karwati membayar utangnya sebesar Rp 15.000.000,00 kepada Ibu Yulianingsih (penerima gadai kedua). Dan tanah tersebut dapat dikelola oleh Ibu Siti Ruliyah (penerima gadai kedua) pada keesokan harinya tanggal 5 September

2015. Karena tanah sawah sudah dikelola oleh Ibu Siti Ruliyah (penerima gadai kedua), maka sertifikat tanah tersebut dikembalikan kepada Ibu Karwati (penggadai).

#### **D. Ganti Rugi Pemanfaatan Objek Gadai Sawah Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya gadai sawah di Desa Gelanglor umumnya mempunyai syarat-syarat tertentu, misalnya adalah yang berhak memanfaatkan tanah jaminan gadai sawah tersebut sepenuhnya pihak yang menerima gadai sawah. Dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, selama perjanjian pihak penggadai belum bisa mengembalikan utangnya atau masa perjanjiannya belum jatuh tempo maka pihak penerima gadai masih berhak mengolah tanah sawah gadai tersebut.

Dalam adat kebiasaan masyarakat di Desa Gelanglor, tanah yang digadaikan akan dikelola oleh pihak yang menerima gadai atau orang yang memberi utang. Namun dalam hal ini, murtahin kedua (penerima gadai kedua) tidak dapat mengelola sawah gadai tersebut karena sawah masih dikelola oleh murtahin pertama (penerima gadai pertama) yaitu Ibu Yulianingsih.

Hak penerima gadai mengolah tanah sawah tersebut tidak dapat dilakukan, maka Ibu Siti Ruliyah (pihak penerima gadai kedua) meminta ganti rugi pemanfaatan tanah sawah kepada pihak penggadai. Sebagaimana penuturan Ibu Siti Ruliyah sebagai berikut.

*“Beliau awalnya hanya meminjam uang sebesar Rp 40.000.000,00 dengan jaminan sertifikat tanah. Dalam perjanjian tersebut mensyaratkan bahwa jika*

dalam 1 bulan sawah seluas 90 ru itu harus diserahkan kepada saya, saya yang mengelolanya. Tapi, setelah 1 bulan ternyata tanah tersebut masih digarap oleh Bu Yuli, karena sebelumnya Bu Karwati menggadaikan sawahnya kepada Ibu Yuli. Jadi waktu gadainya diundur sampai 9 bulan, saat Bu Yuli telah menyerahkan sawahnya. Karena dalam 9 bulan tersebut saya tidak dapat mengolah sawah gadai, sehingga saya meminta kompensasi dari efek tidak dapat menolah sawah tersebut. Kata Bu Karwati hutang untuk usaha sapi perah, jadi saya minta kompensasi diambil dari keuntungan sapi perah tersebut sebesar 1,5% dari Rp 40.000.000,00 tersebut. Itu sebesar Rp 600.000,00 dihitung setiap bulan selama 9 bulan. Kalau ditotal ganti rugi yang saya terima sebesar Rp 5.400.000,00. Dan sekarang masih diberikan Rp 1.750.000,00 sisanya belum dibayarkan, katanya menunggu keuntungan dari *usaha sapi perahnya*".<sup>67</sup>

Sedangkan penuturan dari Ibu Karwati (penggadai) sebagai berikut:

"Jaman sekarang, orang kan tidak mau rugi, menurut saya benar Dhek Ruliyah itu meminta haknya berupa bagi hasil dari usaha sapi perah yang saya ikuti di koperasi. Ya, itu bisa dikatakan ganti rugi karena tidak dapat mengolah sawah gadai yang saya janjikan sebelumnya. Ganti ruginya 1,5% dari Rp 40.000.000,00. Dan itu dihitung selama 9 bulan. Totalnya ada Rp 5.400.000,00 dan saya sudah membayarnya Rp 1.750.000,00 bulan Januari 2016 kemarin. Sisanya masih menunggu usaha ini goal, nanti kalau berhasil *saya membayar sisanya*".<sup>68</sup>

Dari penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa penggadai memberikan ganti rugi pemanfaatan sawah gadai yang menjadi lahan pertanian sebesar 1,5% dari utang yang diberikan. Dibayar setiap bulan sampai pihak penerima gadai yang kedua dapat memanfaatkan tanah sawah tersebut. Dalam praktik gadai sawah tersebut, penentuan ganti rugi sebesar 1,5% dari utang yang diberikan. Pihak penggadai menerima utang sebesar Rp 40.000.000,00, sehingga penggadai harus memberikan kompensasi biaya atau ganti rugi pemanfaatan sawah gadai sebesar  $Rp\ 40.000.000,00 \times 1,5\% = Rp\ 600.000,00$ . Karena selama 9 bulan tidak dapat mengolah sawah gadai sehingga total ganti rugi pemanfaatan yang harus diberikan penggadai kepada penerima gadai kedua sebesar  $Rp\ 600.000,00 \times 9\ \text{bulan} = Rp\ 5.400.000,00$ .

---

<sup>67</sup> Siti Ruliyah, Wawancara, Kediaman Ibu Siti Ruliyah, 7 April 2016.

<sup>68</sup> Karwati, Wawancara, Kediaman Ibu Karwati, 7 April 2016.

Walaupun perhitungan ganti rugi setiap bulan, namun ganti rugi/kompensasi tersebut dibayarkan ketika Ibu Karwati telah memiliki uangnya. Sampai saat ini ganti rugi pemanfaatan sawah gadai yang sudah diberikan kepada Ibu Siti Ruliyah masih Rp 1.750.000,00 dan sisanya sejumlah Rp 3.650.000,00 belum dibayarkan.

**BAB IV**

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH**

**DI DESA GELANGLOR KECAMATAN SUKOREJO**

**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Sawah Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Manusia adalah makhluk yang bersifat sosial yang berarti bahwa hidupnya tidak bisa menyendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, maka dari itu mereka melakukan hubungan (interaksi) antara yang satu dengan yang lainnya dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Diantaranya adalah melalui tradisi gadai sawah yang terjadi di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Pada dasarnya akad rahn dikatakan sah menurut hukum Islam apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Karena praktik gadai yang penulis kaji dalam skripsi ini terjadi 2 perjanjian gadai, maka penulis menganalisisnya satu per satu. Untuk mengetahui tentang sah tidaknya pelaksanaan akad gadai sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo bila dianalisa dari hukum Islam maka penulis kemukakan sebagai berikut.

**1. Perjanjian Gadai Pertama**

Menurut tinjauan hukum Islam, pelaksanaan gadai berdasarkan akad rahn yaitu akad gadai dapat dikatakan sah dalam pandangan hukum Islam (yakni dalam pandangan fiqh), apabila akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, agar lebih mudah dan

sistematis, maka penulis menganalisis satu persatu dari masing-masing syarat dan rukun gadai tersebut, yang meliputi :

a. *Ijāb qabūl* (sighat).

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak. Praktek akad gadai di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, yakni praktek *ijāb* dan *qabūh*nya dilakukan secara lisan yaitu penggadai mengatakan : saya gadaikan tanah sawah saya sebagai jaminan utang”,

Sementara sighat akad yang dilakukan dalam perjanjian gadai oleh Ibu Karwati dengan Ibu Yulianingsih dilakukan secara lisan yang mana pemilik tanah (Ibu Karwati) mengatakan kepada murtahin pertama (Ibu Yulianingsih) ingin menggadaikan tanah sawahnya seluas 90 ru (884 m<sup>2</sup>) dengan dihargai Rp 15.000.000,00 dan murtahin pertama (Ibu Yulianingsih) menerima ucapan tersebut dengan langsung memberikan uang senilai Rp 15.000.000,00 kepada Ibu Karwati. Dalam perjanjian, *rahīn* menyampaikan maksud untuk meminta pinjaman uang dengan menggadaikan tanah sawahnya selama 3 tahun. Sedangkan murtahin menerimanya dengan memberikan pinjaman uang sebesar Rp 15.000.000,00 pada saat itu juga pada bulan Juli 2011. Mereka menyepakati perjanjian gadai tersebut. Namun ketika mendekati jatuh tempo, terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu pengembalian sawah gadai dan utang tersebut. Menurut *rahīn* waktu gadai selama 3 tahun masehi yaitu bulan Juli 2011- Juli 2014.



Sedangkan menurut murtahin, waktu gadai 3 tahun musim panen yaitu ketika dimulainya murtahin mengolah tanah sawah sampai dapat memanen 9x panen. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan dalam perjanjian ketika sighthat berlangsung.

b. Orang yang bertransaksi (Aqid)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu rahīn (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai) adalah:

- d. Telah dewasa;
- e. Berakal;
- f. Atas keinginan sendiri.

Praktik gadai di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam perjanjian pertama antara Ibu Karwati (rahīn) dengan Ibu Yulaningsih (murtahin). Rahīn dan murtahin dalam melakukan perjanjian telah dewasa, berakal, dan tidak ada paksaan dalam melaksanakan perjanjian gadai tersebut.

c. Adanya barang yang digadaikan (marhūn)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahīn (pemberi gadai) adalah :

- h. Dapat diserahkan
- i. Bermanfaat
- j. Milik rahīn (orang yang menggadaikan)
- k. Jelas
- l. Tidak bersatu dengan harta lain

- m. Dikuasai oleh raḥin
- n. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

Dalam perjanjian gadai pertama, barang yang digadaikan adalah sawah pertanian, sawah tersebut atas nama Ibu Sobingan yaitu Ibu dari Ibu Karwati. Walaupun sawah digadaikan pada orang lain, sertifikat tanah masih dipegang oleh Ibu Karwati. Sedangkan penyerahan barang gadai berupa pengolahan sawah oleh murtahin yang dilaksanakan ±1 bulan setelah terjadinya akad yaitu bulan September 2011.

Dalam hal penyerahan barang gadai ulama berbeda pendapat, Mazhab Māliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, setelah akad orang yang menggadaikan (raḥin) dipaksakan untuk menyerahkan borg untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (murtahin). Sedangkan menurut Al-Jazairi, marhūn boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain murtahin sebab yang terpenting dari marhūn tersebut dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya. Dalam hal ini penulis cenderung memilih pendapat Al-Jazairi yaitu marhūn boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain murtahin karena yang terpenting dapat terjaga agar nilai marhūn tidak berkurang atau rusak, namun tetap ada persetujuan dari raḥin dan murtahin.

- d. Marhūn bih (utang)

Menurut ulama Ḥanafīyah dan Shāfi'īyah syarat utang yang dapat dijadikan alasan gadai adalah:

- 1) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan;
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad;
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.

Dalam praktik gadai yang terjadi di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo bahwa Ibu Karwati (rahīn) berutang kepada Ibu Yulianingsih (murtahin) sebesar Rp 15.000.000,00 dengan jaminan sawah pertanian. Uang Rp 15.000.000,00 tersebut diserahkan pada saat akad terjadi dan kedua belah pihak mengetahui dengan jelas jumlah utang tersebut.

Dari penjelasan di atas, pendapat penulis dalam perjanjian gadai pertama di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena *ijāb qabūl* yang diucapkan oleh kedua belah pihak tidak dijelaskan secara rinci mengenai penetapan waktu gadai berdasarkan musim tanam atau tahun masehi. Sehingga pada akhir masa gadai berdampak munculnya perselisihan antara kedua pihak yang berperjanjian gadai sawah tersebut.

2. Perjanjian Gadai Kedua
  - a. *Ijāb qabūl* (sighat).

Dalam praktik gadai kedua, Ibu Karwati (*rahīn*) melakukan perjanjian gadai dengan Ibu Siti Ruliyah (*murtahin*), pada saat akad berlangsung, akad masih dilakukan secara lisan karena keduanya beranggapan bahwa sekitar satu bulan lagi tanah akan dikelola oleh Ibu Siti Ruliyah. Namun ternyata, setelah satu bulan tanah tersebut belum dapat dikelola oleh Ibu Ruliyah karena masih dikelola oleh Ibu Yulianingsih (*murtahin* pertama). Oleh karena itu, pada perjanjian kedua Ibu Karwati dengan Ibu Ruliyah membuat surat perjanjian. Sebagai bukti terjadinya akad gadai sawah antara keduanya.

Perjanjian gadai kedua yang dilakukan oleh Ibu Karwati (*penggadai*) dan Ibu Siti Ruliyah (*penerima gadai kedua*) secara tertulis yang mana di dalam surat perjanjian gadai tersebut berisi mengenai perjanjian utang piutang selama 9 bulan kemudian diteruskan dengan gadai sawah selama 3 tahun lebih 2x panen padi. Selain itu dalam surat perjanjian dituliskan hak dan kewajiban para pihak, saksi dan lain-lain.

b. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Dalam hal ini *rahīn* dan *murtahin* telah sama-sama dewasa, tidak memiliki gangguan mental dan tidak ada paksaan dalam melakukan perjanjian gadai tersebut.

c. Adanya barang yang digadaikan (*marhūn*)

Dalam perjanjian kedua, Ibu Karwati meminjam Rp 40.000.000,00 kepada Ibu Siti Ruliyah. Karena barang gadai masih

dikuasai oleh murtahin pertama, maka Ibu Karwati (rahīn ) memberikan sertifikat tanah gadai tersebut kepada Ibu Siti Ruliyah (murtahin kedua) sebagai jaminan sementara. Dalam hal ini terjadi penyimpangan karena pada saat akad terjadi, marhūn masih berada dalam penguasaan murtahin pertama. Sedangkan sertifikat yang dijadikan jaminan sementara merupakan sertifikat tanah sawah yang dijadikan marhūn pada perjanjian pertama.

d. *Marhūn bih* (utang)

Uang utang diserahkan pada saat akad berlangsung secara bertahap. Pertama dibayarkan secara tunai Rp 20.000.000,00 dan kedua ditransfer ke rekening BRI Rp 20.000.000,00. Uang tersebut digunakan untuk usaha sapi perah di koperasi yang Ibu Karwati ikuti. Penyerahan utang dan besarnya utang diketahui kedua belah pihak yang berperjanjian.

Dari rincian di atas, pendapat penulis mengenai akad yang digunakan dalam perjanjian gadai sawah kedua di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini tidak sah menurut hukum Islam dan hukum *mu'amalah*. Sebab salah satu rukunnya tidak terpenuhi yaitu *marhūn* (barang yang dijadikan jaminan) tidak ada pada saat akad dikarenakan masih dalam penguasaan murtahin pertama dalam perjanjian pertama.

**B. Analisa Hukum Islam Terhadap Objek Gadai Sawah yang Masih dalam Perjanjian Orang Lain Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Dalam praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, pemanfaatan sawah gadai dimanfaatkan oleh pihak *murtahin*. Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa orang yang memberikan utang berhak mengelola sawah gadai tersebut. Sedangkan menurut beberapa ulama membolehkan pemanfaatan *marhūn* asalkan sudah mendapat izin baik dari *rāhin* maupun *murtahin*.

Fiqh membolehkan memanfaatkan barang gadai, selama pihak *murtahin* meminta izin kepada pihak penggadai (*rāhin*), dan pihak penggadai mengizinkannya. Apabila barang jaminan berupa tanah atau sawah maka bisa dengan mengambil manfaat barang yang digadaikan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh *murtahin* dalam merawat barang gadai itu. Dengan pemeliharaan semacam ini, dapat diambil manfaat sekedar biaya yang diperlukan guna memperoleh tanah yang telah digadaikan.

Dalam praktik gadai sawah yang terjadi di masyarakat Desa Gelanglor dalam perjanjian pertama dilakukan oleh Ibu Karwati (*rāhin*) dengan Ibu Yulianingsih (*murtahin*) terjadi perbedaan pendapat mengenai masa berakhirnya gadai sawah, menurut Ibu Karwati masa gadai dimulai saat penyerahan uang kepadanya bulan Juli 2011. Lama masa gadai sawah 3 tahun masehi sehingga jatuh tempo Juli 2014. Sedangkan menurut Ibu Yulianingsih (*murtahin* pertama) lamanya waktu gadai 3 tahun musim panen yaitu selama 9x panen. Jatuh temponya sesuai musim panen yang telah dilakukan yaitu bulan Agustus 2015. Perbedaan tersebut terjadi di akhir masa perjanjian. Karena tidak adanya saksi dan surat perjanjian yang dapat menguatkan pendapat masing-masing, akhirnya Ibu Karwati sebagai penerima utang

menuruti apa yang dilakukan Ibu Yulianingsih yaitu selama 3 tahun musim panen (9x panen) yang berakhir bulan Agustus 2015.

Ketika Ibu Karwati (*rāhin*) masih terikat perjanjian gadai dengan Ibu Yulianingsih (*murtahin* pertama), Ibu Karwati melakukan akad gadai dengan Ibu Siti Ruliyah (*murtahin* kedua) pada bulan November 2014 tanpa sepengetahuan *murtahin* pertama. Tanah sawah yang menjadi jaminan dalam praktik gadai tersebut sama dengan objek yang dijadikan jaminan pada perjanjian gadai pertama. Tanah sawah tersebut masih dikelola oleh Ibu Yulianingsih (*murtahin* pertama). Karena hal tersebut, sebagai jaminan sementara Ibu Karwati (*rāhin*) menyerahkan sertifikat tanah sawah kepada Ibu Siti Ruliyah (*murtahin* kedua) sampai tanah sawah tersebut dapat dikelola oleh Ibu Siti Ruliyah.

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan *marhūn* sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab II, penulis cenderung memilih pendapat ulama Ḥanafiyah bahwa yang berhak memanfaatkan *marhūn* adalah pihak *murtahin*. Karena sesuai dengan fungsinya *marhūn* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin*, maka *marhūn* dikuasai *murtahin*. Oleh sebab itu yang memberi nafkah adalah *murtahin* sehingga *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhūn* oleh *rahīn* namun tetap dengan seizin *rahīn*.

Dalam praktik gadai pertama di Desa Gelanglor, praktik gadai pertama menggunakan sawah pertanian sebagai jaminan gadai tetapi bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah masih dipegang oleh *rahīn*. Kemudian, *rahīn* melakukan perjanjian gadai kedua menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan gadai. Dalam hal ini, *marhūn* sebagai barang jaminan dan

kepercayaan bagi murtahin, maka marhūn masih dikuasai murtahin. Tanpa seizin murtahin pertama maka rāhin tidak berhak men-tasarruf-kan marhūn kepada pihak lain. Sedangkan, jika murtahin pertama memberikan izin untuk melakukan akad gadai kedua dengan objek sawah gadai tersebut maka sama saja dengan inisiatif membatalkan akad gadai pertama. Oleh sebab itu, sawah gadai yang dijadikan jaminan pada akad kedua tidak sah dijadikan objek gadai pada perjanjian kedua karena marhūn masih dalam penguasaan murtahin pertama.

### **C. Analisa Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Pemanfaatan Objek Gadai Sawah Di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Gadai pada prinsipnya merupakan kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial. Namun hal ini berlaku pada masa Rasulullah Saw. masih hidup. Rahn pada saat itu hanya berlaku bagi perorangan. Jadi pada saat itu masih mungkin jika aktivitas tersebut hanya berfungsi sosial dan rāhin tidak berkewajiban memberikan tambahan apapun dalam pelunasan utangnya.

Gadai yang ada saat ini, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarahkan kepada suatu persoalan riba, yang dilarang oleh *syara'*. Menurut A.A. Basyir sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi, riba terjadi apabila dalam akad gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberi tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan penerima gadai.



Dalam adat kebiasaan masyarakat di Desa Gelanglor, tanah yang digadaikan akan dikelola oleh pihak yang menerima gadai atau orang yang memberi utang. Namun dalam hal ini, murtahin kedua (penerima gadai kedua) tidak dapat mengelola sawah gadai tersebut karena sawah masih dikelola oleh murtahin pertama (penerima gadai pertama) yaitu Ibu Yulianingsih.

Praktik gadai yang terjadi di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo, *murtahin* kedua belum bisa mengelola sawah gadai tersebut. Sehingga *rahīn* memberikan ganti rugi pemanfaatan sawah gadai yang menjadi lahan pertanian sebesar 1,5 % dari utang yang diberikan yang dibayar setiap bulan sampai *murtahin* kedua dapat memanfaatkan tanah sawah tersebut. Dalam praktik gadai sawah tersebut, penentuan ganti rugi sebesar 1,5 % dari utang yang diberikan. Pihak penggadai menerima utang sebesar Rp 40.000.000,00 , sehingga penggadai harus memberikan kompensasi biaya atau ganti rugi pemanfaatan sawah sebesar  $Rp\ 40.000.000,00 \times 1,5\ \% = Rp\ 600.000,00$ . Karena selama 9 bulan tidak dapat mengolah sawah gadai sehingga total ganti rugi pemanfaatan yang harus diberikan penggadai kepada penerima gadai kedua sebesar  $Rp\ 600.000,00 \times 9\ \text{bulan} = Rp\ 5.400.000,00$ .

Walaupun perhitungan ganti rugi setiap bulan, namun ganti rugi/kompensasi tersebut dibayarkan ketika Ibu Karwati telah memiliki uangnya yaitu saat usaha sapi perah yang Ibu Karwati lakukan telah mendapatkan hasilnya. Sampai saat ini ganti rugi pemanfaatan sawah gadai yang sudah diberikan kepada Ibu Siti Ruliyah (*murtahin* kedua) masih Rp 1.750.000,00 dan sisanya sejumlah Rp 3.650.000,00 belum dibayarkan.

Islam membenarkan adanya praktik gadai yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Gadai dibolehkan dengan syarat yang bebas dari unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Penulis berpendapat bahwa pengambilan ganti rugi pemanfaatan sawah gadai tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena termasuk praktik riba. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa riba terjadi apabila dalam akad gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberi tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah berlalu, setelah penulis menguraikan permasalahan gadai yang terjadi di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut ini :

1. Akad praktik gadai sawah di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terdapat dua perjanjian gadai. Akad gadai dalam perjanjian pertama belum sesuai dengan hukum Islam karena *ijāb qabūl* yang diucapkan oleh kedua belah pihak tidak dijelaskan secara rinci mengenai penetapan waktu gadai berdasarkan musim tanam atau tahun masehi. Sedangkan akad gadai sawah dalam perjanjian kedua tidak sah menurut hukum Islam sebab rukun gadai tidak terpenuhi yaitu *marhūn* (barang yang dijadikan jaminan) tidak ada pada saat akad dikarenakan masih dalam penguasaan murtahin pertama.
2. Objek gadai berupa sawah pertanian yang masih dalam perjanjian orang lain tidak sah dijadikan *marhūn* dalam perjanjian kedua karena *marhūn* masih dalam penguasaan murtahin pertama.
3. Pengambilan ganti rugi pemanfaatan sawah gadai tersebut termasuk praktik riba dan bertentangan dengan hukum Islam karena peminjam harus memberi tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi masyarakat khususnya warga Dusun Kauman Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan semua masyarakat pada umumnya, untuk menghindari adanya persengketaan di kemudian hari, sebaiknya ketika akad berlangsung alangkah baiknya jika dicatat dalam sebuah surat perjanjian dan disertai sertifikat tanah sebagai bukti otentik.
2. Bagi tokoh Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo khususnya Dusun Kauman, ketika terjadi perjanjian gadai agar tidak ada pihak yang dirugikan maka tokoh desa diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat sehingga ketika terjadi perselisihan dapat diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan hukum Islam.
3. Pihak penggadai maupun penerima gadai diharapkan sebelum melakukan transaksi gadai untuk memahami aturan-aturan gadai dalam Islam agar tercapai keadilan bagi kedua belah pihak dan terhindar dari riba. Karena pada dasarnya prinsip gadai adalah untuk saling tolong- menolong bukan untuk mencari keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, cet. 2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Cahyaningtyas, Amalia. *Tinjauan Fiqih terhadap Praktek Rahn (Gadai) di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo*. Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : PT Ichtiar BaruVan Hoeve, 2003.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Fahmi, Silvina. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas. Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Madiun*. Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014.
- Haryani, Dwi. *Gadai Sende Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Lembeyan-Magetan)*. Skripsi. STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2004.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imam Daruquthni, Sunan Daruquthni. *Beirut: Darul Fikri*, 1994.
- Isti'anah. *Praktek Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hajawinangun Kec. Balapulang Kab Tegal)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Jamroni, Muhamad. *Analisi Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)*. Skripsi, IAIN Walisanga, Semarang, 2010.

- Mardani. Fiqh Ekonom Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta : Kencana Prenasamedia Group, 2012.
- Muhammad dan Solikul Hadi, Pegadaian Syariah. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Muhandjir, Noeng. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin, Ed.IV, 2000.
- Nawawi, Ismail. Fiqih Muamalah. Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009.
- Rais, Sasli. Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Press, 2005.
- Sahrani, Rohari dan Ruf'ah Abdullah. Fikih Muamalah. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. Metode Penelitian Survey . Jakarta: LP3IES, 1982.
- Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Suhendi, Hendi. Fikih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunarto, Achmad dkk.. Tarjamah Shahih Bukhari. Vol.3. Semarang: CV. Asy-Syifa',1993.
- Sutedi, Adrian. Hukum Gadai Syariah. Bandung: CV Alfabeta, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Ulhaq, Zia. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus Di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.